

## **SIARAN PERS**

## Perbaikan Permohonan Pengujian Aturan Tenggat Waktu Pengajuan Upaya Hukum Praperadilan

Jakarta, 23 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD 1945 pada Selasa (10/10), pukul 09.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 123/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh M. Samosir Pakpahan. norma yang diujikan adalah Pasal Pasal 77 ayat 1 UU KUHP.

Dalam Sidang sebelumnya (10/10), Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan permohonan ini merupakan pengujian konstitusionalitas. Untuk itu, Pemohon harus menguraikan jelas alasan pasal yang diuji bertentangan dengan UUD 1945. Artinya pasal yang diujikan diuji dengan dua pasal UUD ini.

Sedangkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyebutkan uraian mengenai kedudukan hukum harus mencakup dua hal, yakni penjelasan mengenai kualifikasi dan keterpenuhan syarat kumulatif kerugian konstitusional Pemohon.(**Ega/MHM**)

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: <a href="www.mahkamahkonstitusi.go.id">www.mahkamahkonstitusi.go.id</a>